



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxx;
4. Jenis kelamin : xxx;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : xxx;
8. Pekerjaan : xxx;

Anak ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Penahanan terhadap Anak telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Sugiman, S.H., M.H., Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (LBH KIS) berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu tanggal 30 September 2024;

Anak di persidangan juga didampingi oleh Wendy Heri Haslin, S.E., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi berdasarkan Surat Perintah Nomor: W9.PAS.19-PK.04.01-1903 tanggal 30 September 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Amran Faisol, S.H., M.H. (Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Reg Perkara: PDM- 6/Bapu/09/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa, tanpa hak, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan pada waktu malam pada suatu rumah" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) pidana Penjara dan menetapkan anak agar ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Hanphone Merk OPPO A 5 Wama Hitam dengan no Imei 1: 866097047519672 Imei 2: 866097047519664-
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 wama hitam dengan no imei 1 869602038479294;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar Anak Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu



Atas tuntutan dari Penuntut Umum, Anak mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Anak memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Anak ingin melanjutkan pendidikan/sekolahnya;
3. Anak ingin segera pulang dan berkumpul dengan orang tuanya;

Atas permohonan dari Anak di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: PDM-06/BAPU/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang Siapa, Tanpa hak, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan pada waktu malam pada suatu rumah" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib, Anak melihat ada sebuah rumah yang ada tenda seperti habis ada acara di rumah tersebut yang mana diluar rumah tersebut sepi kemudian Anak memutar rumah tersebut dan sampai dibelakang rumah tersebut, Anak melihat jendela belakang rumah yang dalam keadaan terbuka dan tidak dilengkapi trails, setelah itu Anak langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah yang terbuka, setelah masuk ke dalam rumah Anak masuk keruang tamu dan melihat disana terdapat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tertidur pulas di ruang tamu dan disebelah orang tersebut Anak melihat ada lemari kayu yang berukuran dengan tinggi kurang lebih se pinggang Anak, yang mana di atas lemari tersebut ada 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan imei :



866097047519672, imei 2: 8660970475196644, setelah melihat hp tersebut Anak menuju dapur rumah tersebut dan melihat 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 warna hitam dengan IMEI 1: 869602038479294 dan IMEI 2: 8696020384479286 dan 1 (satu) Unit Handphone INFINIX warna biru yang terletak bersebelahan yang diletakan di atas rak piring dalam keadaan sedang di cas, setelah itu 2 (dua) unit hp tersebut langsung Anak ambil dan letakan di kantung celana Anak sebelah mana, setelah itu Anak kembali keruang tamu untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan imei 1: 866097047519672, imei 2: 8660970475196644 yang terletak di atas lemari kayu, setelah mengambil 3 (tiga) unit Hp tersebut Anak langsung keluar melalui jendela belakang rumah tempat yang sama pada saat Anak masuk rumah tersebut, setelah berada di luar rumah Anak langsung meninggalkan rumah tersebut dan Anak langsung pulang kerumah Anak ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register: xxx, tanggal xxx atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Melihat latar belakang sosial Anak, perbuatan Anak ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan dan kebiasaan buruk Anak yang suka bermain judi online, dengan ini perlu adanya perubahan sistem pendidikan dalam keluarga dengan memberikan edukasi sejak dini tentang dampak judi online. Dengan menumbuhkan kesadaran akan negatifnya tindakan judi bagaimanapun bentuknya. Orang tua juga perlu mengawasi dan membatasi akses internet anak-anaknya agar tidak salah membuka situs ilegal yang akhirnya berakibat buruk pada perkembangan anak, sehingga kedepannya diharapkan mampu meminimalisir anak untuk kembali melakukan perbuatan yang melawan hukum, selain itu pemerintah desa sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam pembinaan



anak-anak dituntut untuk dapat lebih meningkatkan pengawasan di masyarakat;

B. Rekomendasi

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan ini maka terhadap Anak direkomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa **pidana penjara** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dikarenakan pada dasarnya penjatuhan pidana dalam bentuk pembatasan kebebasan bergerak dapat menghambat tumbuh kembang Anak, namun dalam hal Anak telah melakukan kejahatan yang serius, maka Anak dapat dijatuhi pidana dengan tetap berprinsip perlindungan terhadap hak Anak serta masa depan Anak;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya;
3. Perlu adanya pembinaan yang bersifat mendidik terhadap anak sehingga diharapkan dapat merubah perilaku dan pola pikir anak;
4. Dalam lembaga pemasyarakatan Anak juga selain mendapatkan pembinaan kepribadian juga mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keterampilan-keterampilan yang nantinya dapat menjadi bekal Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** di bawah sumpah di persidangan secara teleconference yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Korban telah kehilangan 3 (tiga) unit HP pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa 3 (tiga) unit HP yang telah hilang tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru;
 - Bahwa sebelum hilang, HP OPPO A5 dan HP OPPO A71 diletakkan di atas lemari piring yang ada di dapur dalam posisi sedang dicas, sedangkan HP INFINIX diletakkan di atas lemari yang ada di ruang tamu rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban setelah kejadian hilangnya HP milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban melihat jendela yang berada di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terbuka, yang mana jendela tersebut tidak bisa dikunci karena rusak;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat Saksi Korban bangun tidur dan akan mengambil HP yang Saksi Korban cas di atas lemari yang ada di dapur, HP tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban melakukan pencarian dan mengecek keadaan rumah, namun demikian tidak menemukan HP tersebut dan HP milik saudara Saksi Korban yang lain yang juga hilang dan tidak ditemukan;

- Saksi menjelaskan bahwa Sebelum hilang HP OPPO A5 dan HP OPPO A71 diletakkan dilemari piring didapur dengan posisi sedang dicas, sedangkan HP PINFINIX diletakkan diatas lemari diruang tamu rumah saksi dan saksi melihat HP OPPO A5 dan HP OPPO A71 tersebut terakhir pada jam 01.00 Wib dini hari dan mengetahui Hp tersebut sudah tidak ada sekitar jam 04.00 WIB;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa dan dengan menggunakan alat bantu apa Pelaku yang telah mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut;

- Bahwa HP OPPO A5 memiliki ciri khusus yaitu layar pojok atas sebelah kanan retak, sedangkan hp OPPO A71 memiliki ciri-ciri berupa tombol volume atas tidak berfungsi;

- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui peristiwa tersebut adalah adik Saksi Korban atas nama xxx;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Korban mengecek HP di lemari piring yang berada di dapur, lalu Saksi Korban tidur, lalu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Korban bangun tidur dan ketika Saksi Korban hendak mengambil HP yang Saksi Korban cas tersebut, ternyata HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Terakhir kali Saksi Korban melihat HP tersebut adalah sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa Saksi Korban masih dapat mengenali HP tersebut;

- Bahwa benar kotak HP OPPO A71 dalah milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi I** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kanit 1 Unit Resum Satreskrim Polres Way Kanan beserta 7 (tujuh) orang rekan lainnya terhadap Anak pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa Anak ditangkap dikarenakan ada laporan kehilangan dari Saksi Korban pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang berupa 3 (tiga) unit HP yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Anak mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ia mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara masuk melalui jendela belakang rumah Korban dengan memanjat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Anak langsung menuju ke ruang tamu dan Anak melihat di ruang tamu tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur dan di sebelah orang yang tidur tersebut, Anak melihat ada lemari kayu dan di atas lemari tersebut terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam yang kemudian Anak ambil HP tersebut, selanjutnya Anak menuju ke dapur di atas kulkas yang ada di dapur terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru yang kemudian Anak juga ambil kedua HP tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, Anak langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah dan langsung pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke bengkel teman Anak yang bernama Sdr. D, dimana Anak menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada Sdr. D, lalu Anak menitipkan 3 (unit) HP tersebut kepada Sdr. D untuk dijual dengan berkata "KALO BISA BARANG INI DIJUAL CEPAT", lalu Sdr. Dedi menjawab "IYA CARI DULU TEMPAT RESET ULANG HPNYA", lalu Anak pun sempat menginap di bengkel Sdr. D. Kemudian Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut



berhasil dijual oleh Sdr. D (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D (DPO). Uang bagian Anak tersebut habis digunakan oleh Anak untuk judi online slot;

- Bahwa seingat Saksi Anak mencongkel jendela tersebut sehingga mengalami kerusakan, namun secara detail Penyidik yang mengetahui apakah Anak mencongkel jendela tersebut atau tidak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian, yang pertama selesai di tahap diversi dan yang ke dua dihukum di LKPA;

Atas keterangan Saksi di atas, Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya Anak menyatakan "Anak tidak mencongkel jendela dikarenakan jendela tersebut dalam keadaan terbuka";

Atas keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, yang menerangkan bahwa Anak lahir di xxx pada tanggal xxx, anak ke xxx dari pasangan suami-istri xxx dan xxx, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa Anak lahir di xxx pada tanggal xxx dan saat ini telah berusia xxx tahun;
- Bahwa Anak ditangkap dikarenakan telah mengambil 3 (tiga) unit HP pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak berjalan kaki dari rumah menuju rumah Saksi Korban (yang telah menjadi target) dengan melewati jalan pintas sekira berjarak 1 (satu) kilo meter menuju Lapangan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Anak menuju rumah Saksi Korban yang terdapat tenda habis ada acara, namun pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Anak memutar rumah tersebut dan saat sampai di belakang rumah tersebut, Anak melihat jendela belakang rumah dalam keadaan terbuka dan tidak dilengkapi tralis, lalu Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Anak langsung menuju ke ruang tamu dan Anak melihat di ruang tamu tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur dan di sebelah orang yang tidur tersebut, Anak melihat ada lemari kayu dan di atas lemari tersebut terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam yang kemudian Anak ambil HP tersebut, selanjutnya Anak menuju ke dapur di atas kulkas yang ada di dapur terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru yang kemudian Anak juga ambil kedua HP tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, Anak langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah dan langsung pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke bengkel teman Anak yang bernama Sdr. D, dimana Anak menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada Sdr. D, lalu Anak menitipkan 3 (unit) HP tersebut kepada Sdr. D untuk dijual dengan berkata "KALO BISA BARANG INI DIJUAL CEPAT", lalu Sdr. D menjawab "IYA CARI DULU TEMPAT RESET ULANG HPNYA", lalu Anak pun sempat menginap di bengkel Sdr. D. Kemudian Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut berhasil dijual oleh Sdr. Dedi (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO). Uang bagian Anak tersebut habis digunakan oleh Anak untuk judi online slot;

- Bahwa jarak rumah Anak dengan Saksi Korban sekira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Anak sebelumnya telah memantau kondisi rumah Saksi Korban, dimana Anak melihat jendela bagian belakang rumah Saksi Korban tidak pernah ditutup;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, kemudian HP tersebut diserahkan kepada teman Anak yang bernama Sdr. D (DPO) untuk dijual;
- Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut berhasil dijual oleh Sdr. D (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Anak untuk bermain judi online (slot);
- Bahwa Anak sudah bermain judi online slot sekira 4 (empat bulan);
- Bahwa benar Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian, yaitu perkara nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu dan xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa orang tua Anak tidak pernah hadir meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak/Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan orang tua Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Handphone Merk OPPO A5 dengan IMEI 1: 866097047519672 dan IMEI 2: 866097047519664 Warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 dengan IMEI 1: 869602038479294 dan IMEI 2: 8696020384479286;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/xxx/PN Bbu tanggal 20 September 2024 dan telah ditunjukkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan Anak di persidangan, dimana Saksi-saksi dan Anak membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa benar Anak lahir di xxx pada tanggal xxx dan saat ini telah berusia xxx tahun;
- Bahwa benar Anak ditangkap dikarenakan telah mengambil 3 (tiga) unit HP pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit HP tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak berjalan kaki dari rumah menuju rumah Saksi Korban (yang telah menjadi target) dengan melewati jalan pintas sekira berjarak 1 (satu) kilo meter menuju Lapangan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Anak menuju rumah Saksi Korban yang terdapat tenda habis ada acara, namun pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Anak memutar rumah tersebut dan saat sampai di belakang rumah tersebut, Anak melihat jendela belakang rumah dalam keadaan terbuka dan tidak dilengkapi tralis, lalu Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Anak langsung menuju ke ruang tamu dan Anak melihat di ruang tamu tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur dan di sebelah orang yang tidur tersebut, Anak melihat ada lemari kayu dan di atas lemari tersebut terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam yang kemudian Anak ambil HP tersebut, selanjutnya Anak menuju ke dapur di atas kulkas yang ada di dapur terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru yang kemudian Anak juga ambil kedua HP tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, Anak langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah dan langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke bengkel teman Anak yang bernama Sdr. D, dimana Anak menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada Sdr. D, lalu Anak menitipkan 3 (unit) HP tersebut kepada Sdr. D untuk dijual dengan berkata "KALO BISA BARANG INI DIJUAL CEPAT", lalu Sdr. D menjawab "IYA CARI DULU TEMPAT RESET ULANG HPNYA", lalu Anak pun sempat menginap di bengkel Sdr. D. Kemudian Bahwa 3 (tiga) unit HP tersebut berhasil dijual oleh Sdr. D (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D (DPO). Uang bagian Anak tersebut habis digunakan oleh Anak untuk judi online slot;

- Bahwa benar jarak rumah Anak dengan Saksi Korban sekira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa benar Anak sebelumnya telah memantau kondisi rumah Saksi Korban, dimana Anak melihat jendela bagian belakang rumah Saksi Korban tidak pernah ditutup;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, kemudian HP tersebut diserahkan kepada teman Anak yang bernama Sdr. Dedi (DPO) untuk dijual;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit HP tersebut berhasil dijual oleh Sdr. D (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D (DPO);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Anak untuk bermain judi online (slot);
- Bahwa benar Anak sudah bermain judi online slot sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, yang menerangkan bahwa Anak lahir di xxx pada tanggal xxx, anak ke-xxx dari pasangan suami-istri xxx dan xxx, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 20 Juli 2011;

- Bahwa benar Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian, yaitu perkara nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu dan xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang dalam hal ini “Anak” yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Anak mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, Anak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu



lahir di xxx pada tanggal xxx, yang merupakan anak ke-xxx dari pasangan suami-istri xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Anak lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas beberapa “sub unsur” dan berbentuk “alternatif” yang ditandai dengan kata hubung “atau”. Sehingga, apabila salah satu “sub unsur” terpenuhi maka “unsur” di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 5 September 2024. Anak ditangkap dikarenakan telah mengambil 3 (tiga) unit HP pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak berjalan kaki dari rumah menuju rumah Saksi Korban (yang telah menjadi target) dengan melewati jalan pintas sekira berjarak 1 (satu) kilo meter menuju Lapangan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Anak menuju rumah Saksi Korban yang terdapat tenda habis ada acara, namun pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Anak memutari rumah tersebut dan saat sampai di belakang rumah tersebut, Anak melihat jendela belakang rumah dalam keadaan terbuka dan tidak dilengkapi tralis, lalu Anak langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Anak langsung menuju ke ruang tamu dan Anak melihat di ruang tamu tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur dan di sebelah orang yang tidur tersebut, Anak melihat



ada lemari kayu dan di atas lemari tersebut terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam yang kemudian Anak ambil HP tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke dapur di atas kulkas yang ada di dapur terdapat 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru yang kemudian Anak juga ambil kedua HP tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut, Anak langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah dan langsung pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Anak datang ke bengkel teman Anak yang bernama Sdr. D, dimana Anak menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada Sdr. D, lalu Anak menitipkan 3 (unit) HP tersebut kepada Sdr. D untuk dijual dengan berkata "KALO BISA BARANG INI DIJUAL CEPAT", lalu Sdr. D menjawab "IYA CARI DULU TEMPAT RESET ULANG HPNYA", lalu Anak pun sempat menginap di bengkel Sdr. D. Kemudian 3 (tiga) unit HP tersebut berhasil dijual oleh Sdr. D (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak serahkan kepada Sdr. D (DPO). Uang bagian Anak tersebut habis digunakan oleh Anak untuk judi online slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak mengambil 3 (tiga) unit HP pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Slamet bin Sukito yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tanpa seizin dari yang berhak yaitu Saksi Korban.



Selanjutnya 3 (tiga) unit HP tersebut dijual oleh teman Anak yang bernama Sdr. Dedi (DPO) kepada seseorang yang tidak Anak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak berikan kepada Sdr. D (DPO), lalu uang bagian Anak tersebut habis digunakan oleh Anak untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur: 1. Di waktu malam, 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak mengambil 3 (tiga) unit HP pada tanggal 22 Agustus 2024 di dalam rumah Saksi Korban Slamet bin Sukito yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, dilakukan sekira pukul 03.00 WIB, yang mana waktu tersebut menunjukkan masih di waktu “malam hari” sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP di atas serta perbuatan Anak tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” tersebut dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register: xxx, tanggal xxx atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa **pidana penjara** dan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak agar dijatuhi pidana berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, serta Pasal 81 Ayat (5) menegaskan bahwa “pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Hakim menilai bahwa perbuatan anak melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” yang didasari oleh kegemaran Anak bermain judi online “slot” sebagaimana tertuang di dalam LITMAS dari PK BAPAS dengan No. Register: xxx tanggal xxx serta pengakuan Anak di persidangan, dimana uang hasil penjualan HP yang telah diambil oleh Anak sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Anak untuk bermain judi online “slot”. Lebih lanjut sebelumnya Anak juga sudah pernah dihukum dikarenakan telah melakukan pencurian sebagaimana dalam perkara nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu dan xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu. Oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari PK Bapas dengan No. Register: xxx tanggal xxx dan tuntutan dari Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara. Namun demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, sehingga terhadap Anak akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan Anak telah berusia 18 tahun maka Anak tidak dapat ditempatkan di LPKA sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai sarana bagi Anak untuk memperbaiki diri dengan adanya pidana tersebut dan harapannya setelah masa hukumannya selesai, Anak dapat kembali ke orang tua dan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak Handphone Merk OPPO A5 dengan IMEI 1: 866097047519672 dan IMEI 2: 866097047519664 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 dengan IMEI 1: 869602038479294 dan IMEI 2: 8696020384479286, yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;
- Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu (diversi di Pengadilan) dan xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak merupakan generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (2) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Handphone Merk OPPO A5 dengan IMEI 1: 866097047519672 dan IMEI 2: 866097047519664 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A71 dengan IMEI 1: 869602038479294 dan IMEI 2: 8696020384479286;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Ilyas Baidowi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)